



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM YODIUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan peredaran garam yodium di tengah masyarakat dan guna mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium perlu dilakukan pengendalian peredaran garam di Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2001 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM YODIUM.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pengumpul/Pengepul Garam adalah Individu atau Kelompok yang melakukan aktifitas pembelian garam langsung kepada petani garam yang kemudian diperdagangkan kembali kepada pedagang yang lebih besar.
5. Distributor adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
6. Pengecer adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang dan/atau badan usaha pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam baik garam beryodium dan/atau garam yang tidak beryodium.
10. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komoditer,

BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

11. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO_3) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
12. Garam Baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi.
13. Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan /dijual oleh perorangan atau badan usaha.
14. Pengendalian peredaran garam adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, distribusi dan mengawasi peredaran garam di Daerah.
15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun yang tidak di olah, yang di peruntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengendalian peredaran garam bertujuan:

- a. menjamin peredaran garam agar tepat sasaran dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium;
- b. mendorong setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi dan mengedarkan garam untuk konsumsi manusia dan ternak serta garam untuk bahan penolong industri pangan agar dilakukan Iodisasi terlebih dahulu sampai menghasilkan garam beryodium sebelum dipasarkan yang memenuhi SNI;

- c. melarang peredaran garam baku untuk konsumsi manusia, ternak dan industri pangan.

BAB III
KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Bupati berwenang mengendalikan peredaran garam di Daerah.
- (2) Ruang lingkup pengendalian peredaran garam sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. aspek produksi;
 - b. perdagangan; dan
 - c. pembinaan.

BAB IV
PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Produsen garam wajib memproduksi garam konsumsi beriodium.
- (2) Garam beriodium diproduksi melalui proses iodisasi baik secara mekanik maupun manual.
- (3) Perusahaan industri pengolahan garam beriodium wajib melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan baku dan hasil produksinya di laboratorium milik perusahaan atau laboratorium yang telah terakreditasi.
- (4) Garam baku yang diproduksi oleh petani garam dapat ditampung dan diolah menjadi garam beriodium oleh perusahaan industri iodisasi.
- (5) Kebutuhan garam untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar iodium (KIO₃) paling sedikit 10 ppm (*part per million*).
- (6) Kebutuhan garam untuk manusia sesuai SNI dengan ketentuan kadar iodium 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm (*part per million*).
- (7) Kebutuhan garam penunjang industri pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk penunjang industri pangan yang karena sifatnya tidak memerlukan bahan baku garam beriodium.

BAB V
PEREDARAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 5

- (1) Garam yang diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak dan bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi SNI.
- (2) Garam beryodium untuk konsumsi manusia yang telah memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah garam konsumsi apabila mengandung 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm (*part per million*).
- (3) Garam beryodium untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar iodium (KIO_3) paling sedikit 10 (sepuluh) ppm (*part per million*).
- (4) Peredaran garam baku hanya diperdagangkan kepada perorangan dan/atau badan yang melakukan iodisasi garam dan/atau kepada industri bukan pangan.
- (5) Distribusi garam konsumsi beryodium wajib memperhatikan kebutuhan garam beryodium dalam masyarakat.
- (6) Kebutuhan garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) gram per orang setiap hari.
- (7) Distribusi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Distributor dan Pengecer.

BAB VI
PENGEMASAN DAN PELABELAN

Pasal 6

- (1) Setiap Produsen garam beriodium wajib melakukan pengemasan dan pelabelan sesuai dengan SNI.
- (2) Pada kemasan garam yang telah dicuci untuk keperluan pabrik iodisasi garam wajib dicantumkan label "Garam Bahan Baku".
- (3) Pada kemasan garam beriodium untuk konsumsi wajib dicantumkan label "Garam Beriodium".
- (4) Pada kemasan garam yang diperdagangkan untuk keperluan industri yang menggunakan proses kimia dan pengeboran minyak wajib dicantumkan label "Garam Industri Non Iodium".

- (5) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kemasan yang tidak mudah lepas, luntur dan rusak yang diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
- (6) Pembubuhan tanda label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah produk yang bersangkutan diuji pada lembaga pengujian yang telah terakreditasi.
- (7) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tertera keterangan sebagai berikut:
 - a. nama bahan makanan tertulis "Garam Beriodium";
 - b. nama dan/atau merk dagang;
 - c. berat bersih;
 - d. kode produksi;
 - e. nomor pendaftaran dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. nama dan alamat perusahaan;
 - g. komposisi garam yang dikemas; dan
 - h. tanda dan/atau logo SNI.

BAB VII
PERIJINAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan garam baku di dalam wilayah Daerah wajib memperoleh izin dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan kepada pengepul/ pengumpul garam, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan kepada produsen garam baku dan garam beriodium dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan di bidang kesehatan.

- (3) Pembinaan kepada distributor garam baku dan garam beriodium dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, di bidang perdagangan dan/atau perindustrian.
- (4) Pembinaan kepada masyarakat terhadap penggunaan garam beriodium dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 9

Pembinaan terhadap petani, produsen, distributor, pelaku usaha garam dan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penyuluhan dan promosi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang perdagangan dan/atau perindustrian;
- b. pelatihan dan magang oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan perikanan dan di bidang perdagangan dan/atau perindustrian;
- c. bantuan modal, alat dan bahan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau perindustrian dan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. standarisasi dan sertifikasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- e. pemeriksaan sarana produksi dan distribusi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, di bidang perdagangan dan/atau perindustrian dan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Pasal 10

- (1) Pengendalian peredaran garam baku dan garam beriodium di Daerah dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh Tim.
- (2) Pelaksanaan dan pemantauan dan pengawasan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengendalian garam baku dan garam beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan garam konsumsi beriodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI;
- b. menggunakan garam beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin dan penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 14

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang :
 - a. menerima laporan/pengaduan tentang adanya tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
 - b. melakukan tindakan pertama, penindakan saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
 - c. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
 - d. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
 - e. meminta bahan keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi/badan usaha sehubungan dengan tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;

- f. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
 - g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, buku dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap barang bukti tersebut;
 - h. meminta tenaga ahli untuk membantu penyidikan dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
 - i. menyuruh berhenti, dan atau melarang orang pribadi/badan hukum meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung;
 - j. memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa orang tersebut;
 - k. memotret seseorang/badan hukum terkait tindak pidana peredaran garam;
 - l. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi; dan
 - m. menghentikan penyidikan, dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana peredaran garam non yodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18


Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 12 MAY 2017

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 20 JUN 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI
JAWA TIMUR : 135 - 1/2017.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM YODIUM**

I. UMUM

Garam adalah sekumpulan senyawa kimia dengan kandungan terbesar terdiri dari natrium chlorida dan impurities berupa kalsium sulfat (Gips), magnesium sulfat, magnesium chlorida dari zat besi dan merupakan salah satu komoditas strategi, selain sebagai kebutuhan pokok masyarakat, juga dapat di gunakan sebagai bahan baku penolong industri. Sebagai kebutuhan pokok masyarakat, garam dapat di konsumsi langsung oleh masyarakat sebagai bumbu dalam masakan maupun dikonsumsi langsung oleh ternak. Sementara sebagai bahan baku penolong industri, garam digunakan dalam industri pengolahan, makanan manusia dan ternak dan industri non makanan manusia dan ternak, baik langsung maupun sebagai bahan baku pengolahan makanan, harus memenuhi standar tertentu agar dapat di gunakan dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKI). Agar tidak terjadi kerancuan antara garam untuk konsumsi langsung manusia dan ternak maupun garam sebagai bahan baku penolong industri manusia dan ternak dengan garam untuk bahan baku industri non makanan manusia dan ternak, maka perlu dilakukan pengendalian peredaran garam di Kabupaten Situbondo.

Gagasan terhadap upaya pengendalian peredaran garam ini karena rasa keprihatinan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Situbondo terhadap gangguan akibat kekurangan yodium (GAKI). GAKI di pandang sebagai masalah gizi yang sangat serius bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi aspek perkembangan kecerdasan, aspek perkembangan sosial, dan aspek-aspek perkembangan ekonomi. GAKI adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Yodium adalah mineral yang terdapat di alam, baik tanah maupun air yang mempunyai zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menghasilkan hormon tiroid yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan serta keerdasan manusia. Kekurangan yodium pada manusia akan menimbulkan kelainan, antara lain : pembesaran kelenjar gondok pada leher, gangguan perkembangan fisik, gangguan mental yang dapat berpengaruh terhadap kehilangan IQ point yang identik dengan kecerdasan dan produktivitas.

Kenyataan ini membuka permasalahan terhadap peredaran dan penggunaan garam, (baik garam beryodium maupun garam bukan beryodium) di Kabupaten Situbondo yang dapat diidentifikasi, antara lain : masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat garam beryodium; mekanisme distribusi atau pemasaran garam (baik garam beryodium maupun garam baku) belum tepat sasaran. Produsen garam beryodium belum mampu memproduksi sesuai dengan kapasitas terpasang, dan penyaluran serta peredaran garam baku (non yodium) di pasaran masih di lakukan secara bebas. Pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran garam merupakan wujud kepedulian semua pihak yang terlibat pada kepentingan jangka panjang bagi perkembangan sumber daya manusia. Peraturan Daerah ini bermaksud menjamin kepastian hukum dalam bidang pengendalian peredaran garam, melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, petani garam, baik perorangan maupun badan hukum, serta sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan dalam pengelolaan garam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Standar kandungan iodium yang dipersyaratkan 30-80 ppm.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek produksi” adalah pengendalian garam dalam hal memproduksi, mengolah, pengemasan dan pelabelan baik untuk garam beryodium maupun garam baku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perdagangan” adalah upaya pengendalian mengenai kegiatan peredaran maupun perdagangan baik untuk garam beryodium maupun garam baku di Kabupaten Situbondo.

Huruf c

Yang dimaksud “pembinaan” adalah upaya yang dilakukan terus-menerus, terencana dan sistematis mengenai pemantauan dan pengawasan peredaran garam, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan dan pengawasan” adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistimatik dalam mengatur, membatasi, distribusi dan mengawasi kualitas garam dalam peredarannya di wilayah Kabupaten Situbondo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.